



BUPATI BIREUEN

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2 / 575 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SELEKSI CALON DIREKSI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;

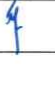
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut yang selanjutnya disebut “Tim Pelaksana Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan” dengan susunan personalia sebagaimana jabatan/unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan persiapan administrasi dalam tahapan proses seleksi;
 - b. mempersiapkan rapat dan melaksanakan konsultasi dengan unsur dan instansi terkait;
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan proses seleksi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Agustus 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 575 TAHUN 2026
TANGGAL 11 AGUSTUS 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA SELEKSI CALON DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN
KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.	Ketua	
2	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.	Sekretaris	
3	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.	Anggota	
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen 3 (tiga) orang.	Anggota	
5	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Bireuen 3 (tiga) orang.	Anggota	
6	Penata Layanan Operasional pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Bireuen.	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS